**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Asal kata preman berasal dari bahasa Inggris “*freeman*” yang artinya *manusia bebas*. Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata preman, yaitu:  satu (swasta non pemerintah, bukan tentara), dua(sipil sebutan orang jahat yang suka memeras dan melakukan kejahatan), tiga (kuli yang bekerja menggarap sawah). Namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan.[[1]](#footnote-1)

Di Indonesia, upaya untuk memberantas dan memerangi premanisme sebetulnya bukan hal yang terlalu baru. Selama ini, sudah berkali-kali polisi menggelar berbagai operasi pemberantasan preman, namun hasilnya seringkali tidak efektif.Saat operasi diadakan, memang premanisme seolah-olah tiarap.Tetapi, setelah stamina aparat mulai berkurang, biasanya pelan-pelan aksi premanisme kembali muncul, bahkan dengan skala yang makin mencemaskan.para preman yang banyak beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia tidak lagi sekadar melakukan aksi kejahatan kelas teri seperti memaksa pemilik kendaraan bermotor membayar tiket parkir dua kali lipat dari tarif atau memalak para pemilik toko untuk menyediakan uang keamanan. Perkembangan aksi premanisme kini tidak lagi hanya di dunia prostitusi, perjudian, dan dunia kriminal lain. Sebagian yang lain bahkan diduga telah berhasil menanamkan uang hasil palakannya di berbagai usaha yang sifatnya legal.

Penyimpangan aksi premanisme memiliki tingkah laku yang kurang baik yang pada umumnya tidak memiliki akhlak yang mulia. Dari perkembangan tindak aksipremanisme yang meresahkan masyarakat yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif baik merugikan dirinya maupun orang lain.Sebagaimana firman Allah Swt didalam (Q.S. Al-Qalam :4)

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dari penjelasan diatas ialah untuk menanamkan budi pekerti yang luhur dan berakhlak yang mulia dengan berakhlak yang baik akan menjadikan sifat yang baik seseorang menjadi yang baik pula.[[2]](#footnote-2)

Pola kehidupan masyarakat tertentu kadang tanpa disadari oleh para warganya ternyata menyimpang dari nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat umum. Itulah yang disebut sebagai subkebudayaan menyimpang. Misalnya masyarakat yang sebagian besar warganya hidup dengan menggunakan cara-cara premanisme, maka anak-anak di dalamnya akan menganggap premanisme sebagai bagian dari kehidupannya. Demikian pula seseorang yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat penjudi atau peminum minuman keras, maka akan membentuk sikap dan pola perilaku menyimpang.

Pola tingkah laku seseorang sering kali dipengaruhi oleh pergaulan, Apabila teman bergaulnya baik, dia akan menerima konsep-konsep norma yang bersifat positif. Akan tetapi jika teman bergaulnya kurang baik, sering kali akan mengikuti konsep-konsep yang bersifat negatif. Misalnya di suatu instansi sebagian besar pegawainya sudah terbiasa memeras, tidak tepat waktu dan menerima uang suap sebagai uang pelicin untuk mengurus surat atau akte tertentu, maka orang yang bekerja ditempat itu akan merasa bahwa memeras dan menerima suap adalah suatu kewajaran, demikian pula halnya dengan lingkungan preman, mereka berpikir bahwa perbuatannya menunjukan eksistensi dirinya, mengambil paksa milik orang lain, mempunyai wilayah kekuasaan yang diakui.[[3]](#footnote-3)

Berbagai tayangan di televisi tentang gaya hidup bermewah-mewahan berfoya-foya, menggunakan narkoba, seks bebas, dsb, dapat mempengaruhi perkembangan perilaku individu. Dengan demikian dalam penanganan terhadap premanisme juga membutuhkan peran serta dari Pemerintah sebagai penentu kebijakan khususnya dalam mengeliminir hal-hal yang menjadi embrio serta pendorong kelahiran aksi premanisme seperti; Kemiskinan, kelangkaan kesempatan kerja, dan kekuasaan yang cenderung korupsi adalah habitat yang subur bagi perkembangan premanisme di tanah air. Karena itu, agar dari waktu ke waktu tidak lahir preman-preman baru yang makin canggih, pemerintah wajib mengimbangi langkah polisi dengan aksi dan pendekatan sosial agar hal-hal yang menyuburkan tumbuhnya preman tidak terus berkembang.Selain itu perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi dan penanganannya tidak cukup melalui proses hukum, tetapi harus melibatkan institusi yang berfungsi dalam pembinaan mental.[[4]](#footnote-4)

Masa pertumbuhan anak-anak adalah masa yang sangat labil dan sangat mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang lain, dirinya sendiri dan bahkan Negara.[[5]](#footnote-5)Tindak kriminal aksi premanisme merupakan aksi sekelompok orang untuk melakukan kekacauan,pembunuhan,perampasan harta,jiwa, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku dan kehormatan manusia. Anak-anak remaja seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi penerus bangsa serta cita-cita bangsa yang ditumbuhkan kepada yang senyatanya dapat membuat mereka terjun pada keadaan yang dapat merugikan mereka sendiri karena pengaruh alat-alat komunikasi yang canggih maupun pengaruh budaya asing.[[6]](#footnote-6)

Anak-anak remaja tersebut melakukan kejahatan karena pengaruh dari luar dan dari dalam seperti kurang kontrolnya orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya atau akibat pengaruh kedua orang tuanya yang bercerai. Menurut Audah[[7]](#footnote-7) Premanisme merupakan Aksi kekerasan yang mengganggu masyrakat, baik mempergunakan senjata ataupun tidak, baik dilakukan di desa, di kota maupun di jalan umum yang dilalui masyarakat. Tindak Kriminal Aksi Premanisme termasuk aksi penculikan terhadap anak kecil, para penguasa, para wanita, dan aksi pemusnahan pertanian dan perternakan masyarakat. tindak kriminal aksi premanisme dan kejahatan yang dilakukan oleh premanisme di pasar 16 ilir Palembang tidak hanya semata-mata terjadi dikota besar tetapi juga terjadi pada kota-kota kecil, kabupaten daerah- daerah pelosok. Seperti kejahatan yang dilakukan premanisme di pasar 16 ilir Palembang pada saat ini termasuk kota Palembang yang angka kejahatan yang dilakukan premanisme menunjukan tingginya kejahatan diwilayah tersebut .

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh premanisme di pasar 16 ilir Palembang tersebut adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian sangatlah penting dalam menanggulangi kejahatan karena aparat kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kepolisian diberikan peran *(role)* untuk melakukan control kriminal ( *crime control*) serta kepolisian juga harus mengembangkan peran terhadap masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Karena pada dasarnya jelas tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Pasal 5 ayat 1 kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindunagan pengayoman, pelayanan kepada negeri. Ayat 2 Kepolisian Negara Indonesia adalah kepolisian yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dalam ayat (1).[[9]](#footnote-9)

Tabel Data kasus kriminal di pasar 16 ilir Palembang dikota Palembang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | BentukKejahatan | Banyak Kasus Pertahun |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Asusila | 15 | 12 | 8 |
| 2 | Pencurian | 5 | 6 | 3 |
| 3 | Penganiayaan | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Pemerasan | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Narkoba | 8 | 4 | 6 |
|  | Jumlah | 39 | 29 | 24 |

 Sumber data yang diolah dari pasar 16 Palembang 2014

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih dalam sejahu mana Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian dalam menangani Tindak Kriminal Aksi Premanisme yang berada di Pasar 16 Ilir Palembang.

Dengan mengambil judul**“PENANGGULANGAN TINDAK KRIMINAL AKSI PREMANISME DI PASAR 16 ILIR PALEMBANG TINJAUAN FIQH JINAYAH**

**B.RUMUSAN MASALAH**

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas untuk lebih lanjut maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1.Apa faktor penyebab terjadinya tindak kriminal aksi premanisme di Pasar 16 Ilir Palembang?

2.Bagaimana Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme di Pasar 16 Ilir Palembang Tinjauan fiqh Jinayah?

**C.TUJUAN PENELITIAN**

1. untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak kriminal aksi premanisme di Pasar 16 Ilir Palembang.
2. untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 Ilir Palembang tinjauan fiqh jinayah.

**D.KEGUNAAN PENELITIAN**

1.Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan selesainya penelitian ini maka akan ada manfaatnya Pada pengembangan Ilmu Hukum Pidana Islam.

2.Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pada masyarakat luas mengenai persoalan yang penulis angkat pada penelitian ini,serta sebagai bahan masukan dan sebagai referensi bagi pihak terkait.

**E.PENELITIAN TERDAHULU**

Dari hasil kajian awal didapat kasus yang membahas tentang diskresi atau kebijaksanaan, kelelusan kepolisian yang dibuat dalam bentuk tesis Atika,[[10]](#footnote-10) yang berjudul Diskresi dalam penyelesaian perkara yang diikenakan pasal 170 KUHP terhadap pelajar kota Palembang ditinjau dari fiqh jinayah,yang berkesimpulan konsef diskresi kopolisian belum sepenuhnya dipahami oleh petugas polisi. Yang ternyata perintah atasan, sekaliipun sebenarnya dlapangan berwenang mengambil tindakan yang perlu yang sesuai dengan situasi dan kondiisinya maupun tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi masyarakan dan meniadakan gangguan ketertiban.

Iin Irayani,[[11]](#footnote-11) yang berjudul tinjauan hukum islam dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelajar sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang berkesimpulan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan pelajar sekolah tinngkat atas dengan dua cara yaitu dengan cara penal dan nonpenal. Dengan cara penal yaitu kepolisian Polres OKI melakukan dan memproses pelaku kejahatan sebagaimana dalam KUHP melalui tahapan yaitu laporan polisi, penyelidikan, penindakan, mulai dengan tindak paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, kemudian melakukan pemeriksaan, pencarian alat bukti, penyelesaian berkas perkara. Dengan cara nonpenal yaitu dengan melakukan sosialisasi langsung kesekolah-sekolah yang berada dikabupaten ogan komering ilir.

Siswanto,[[12]](#footnote-12) yang berjudul analisa tentang penghentian penyelidikan terhadap pelanggaran pasal 2 Undang-undang Darurat No 12 Tahun1951 Kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berkesimpulan mengatakan dalam kasus ini merupakan suatu perbuatan melanggar pasal 2 Undang-undang Darurat No 2 Tahun 1951 menyimpan, memiliki, membawa senjata tajam.

**F.METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field research* (peneliti lapangan), atau yuridis empiris yaitu menyelidiki langsung kelokasi penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Nico Ngani,2012:180.[[13]](#footnote-13) Dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara objektip secara jelas latar belakang terjadinya tindak kriminal aksi premanisme di pasar 16 ilir Palembang serta bagaimana peranan kepolisian dalam menaggulangi tindak kriminal aksi premanisme tersebut ,dan meninjau dari perspektip hukum pidana islam

1. **Lokasi penelitian**

Adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan diwilayah Hukum Polresta Palembang hal ini dilkukan karena diwilayah tersebut diindikasikan banyak terdapat kasus kriminal aksi premanisme di pasar16 ilir Palembang.

1. **Populasi dan Sampel**

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Nico Ngani.[[14]](#footnote-14) Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian yang bertugas di Polresta Palembang. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Nico Ngani.[[15]](#footnote-15) Sampel adalah suatu contoh atau yang mewakili dari populasi.Pengambilan sampel data menggunakan *purposive sampling* yaitu tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel, hanya berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini sampel yang mewakili kepolisiaan kota Polresta Palembang ialah Dua orang polisi dan dua orang Polwan berdasarkan Kepangkatan dan keahliaannya.

1. **Jenis Data dan Sumber Data**

Ada Tiga jenis data dalam penelitian ini, yaitu:[[16]](#footnote-16)

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yakni dari badan/ instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber data berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

1**.** Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif* yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis/ peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[[17]](#footnote-17)

2**.** Sekunder, Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Amiruddin dan Zainal.[[18]](#footnote-18) Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

* 1. Al-Qur’an
	2. Hadist
	3. KUHP
	4. Undang-undang Peradilan anak
	5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
	6. Undang-Undang Dasar 1945
	7. Buku-buku yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.

3**.** Tersier, Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Nico Ngani.[[19]](#footnote-19) Bahan Hukum Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekuder yaitu:

3.1Kamus;

3.2 Ensiklopedia.

1. **Teknik Pengupulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto ,[[20]](#footnote-20) bahwa teknik Pengumpulan data secara gais besar dapat dibedakan menjadi 3(tiga) cara, yaitu Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, dan Wawancara. Teknik pengumpulan data yang di gunakan Penulis Yaitu:

* 1. Studi kepustakaan, metode ini digunakan sebagai bahan refernsi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
	2. Studi Lapangan (Observasi), yakni penulis melakukan penelitian ini dengan cara turun laangsung kelokasi penelitian dan mengamati atau memeperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.
	3. Wawancara, yakni penulis mengadakan Tanya Jawab langsung kepada sumber informasi yang telah ditentukan jumlahnya, Tanya jawab dilakukan dengan menggunakan bahasa setempat agar mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dengan mengharapkan analisis isi terhadap data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu metode yang berdasarkan proses pemahaman terhadap asas yang bersifat umum dan dipergunakan untuk dapat menerangkan peristiwa-peristiwa khusus terhadap fakta-fakta konkrit, selanjutnyadikontruksikankedalam suatu kesimpulan sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan mudah.

**SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian.

**BAB II. TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini berisi uraian umum tentang Kebijakan dan Politik Kriminal Menurut Fiqih Jinayah.

**BAB III. LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Kriminalisme dan Kenakalan Remaja(*Juvenilediliquent*) Di Pasar 16 Ilir Palembang.

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi penjelasan dan Pembahasan Hasil Penelitian. Yaitu Penanggulan Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang Tinjauan Fiqh Jinayah

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran.

1. Daryanto, *Kamus bahasa Indonesia lengkap*, Surabaya: Apollo 1997,hlm 489. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Said, *Al-Qur’an Tarjemahan*, Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1997 [↑](#footnote-ref-2)
3. Santoso Topo *,dkk, Kriminologi*. Jakarta:P.T.Raja Wali pers.2010,hal.48 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Op. cit*,hlm.49. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhamad Taufik Makarao, dkk*, Hukum Perlindungan anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Jakarta:PT. Rineka Cipta,hlm.108 [↑](#footnote-ref-5)
6. *op. cit,*hlm. 62. [↑](#footnote-ref-6)
7. Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Fress, 2009. hlm. 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar grafitika, 2003, hlm. 91. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-9)
10. Atika, *Diskresi Dalam Penyelesaian Perkara Yang Dilenakan Pasal 170 Kuhp Terhadap Pelajar Kota Palembang Di Tinjau Dari Figh Jinayah*, Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, Palembang. [↑](#footnote-ref-10)
11. Iin irayani*, Tinjauan Hukum Islam Dalam Managgulangi Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas* (SLTA), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, Palembang. [↑](#footnote-ref-11)
12. Siswanto, *Analisa Tentang Penghentian Penyelidikan Terhadap Pelanggaran Pasal 2 Uu Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Kejahatan Yang Dilakaukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, Palembang. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nico ngani, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: yustaka yustisia, 2012, hlm. 180. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Op. Cit,*hlm. 32 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Op. Cit,* hlm. 34 [↑](#footnote-ref-15)
16. Zainuddin Ali, Cetakan Ke-2, Agustus 2010, ***Metode Penelitian Hukum,*** Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 107 [↑](#footnote-ref-16)
17. Zainuddin Ali, Cetakan Ke-2, Agustus 2010, ***Metode Penelitian Hukum,*** Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 107. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* 32 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nico ngani, *Op.Cit*, 34 [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-20)